



Corporate Social Responsibility **(CSR) Bidang Pertanian**



Aspek Hukum CSR di Indonesia

Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si.
e-mail : kismantoroadji@gmail.com
http://blog.upnyk.ac.id.
HP/WA : 0851-0180-1029

Dr. Eko Murdiyanto, SP., M.Si.



Aspek Hukum CSR di Indonesia



Kompetensi Khusus:

Mahasiswa mampu menjelaskan Aspek Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)

Mahasiswa memiliki motivasi, dapat meringkas komunikasi lisan dan berargumen logis



Pendahuluan



Konsep CSR sebenarnya telah diatur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia. Mengingat definisi dan cakupan CSR yang luas, yaitu termasuk bidang lingkungan, konsumen, ketenagakerjaan dan lain-lain, maka perlu adanya pengaturan secara hukum dalam pelaksanaan CSR di Indonesia.

Namun hal ini ternyata juga menjadi alasan beberapa perusahaan untuk melakukan CSR dalam konteks yang belum memberdayakan masyarakat sekitar.



Dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia



UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.



UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



- Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- Pasal 7 Mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.
- BAB IV (Pasal 8 - 17) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha,
- BAB V (Pasal 18) yang mengatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
- BAB VI (Pasal 19 – 28) yang mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.



UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Pasal 4 : untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya



UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



- Pasal 15 : Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- Pasal 16 : Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.



UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.



UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.



UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.



UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.



Faktor Pendorong perusahaan melakukan CSR



CSR bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar lokasi produksi dan bekerjasama dengan stakeholder untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Perusahaan harus memiliki komitmen melaksanakan tanggung jawab perusahaan di bidang sosial serta lingkungan sesuai dengan prinsip pengembangan lingkungan yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.



Faktor yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR:

- 1. Faktor Internal**
- 2. Faktor Eksternal**



Faktor Internal

- Kepemimpinan, puncak manajemen perusahaan yang melihat CSR merupakan sumber peluang memperoleh keunggulan kompetitif (*responsibility is opportunity*).



Faktor Eksternal

- terutama berkaitan dengan kritik organisasi masyarakat sipil terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.
- Institusi pembiayaan yang kian kritis menanamkan investasi memperkuat kecenderungan CSR.



Berdasarkan faktor tersebut muncul 2 kubu:

a.kubu *mandatori* (yang mewajibkan)

b.kubu *voluntari* (yang menginginkan tetap bersifat sukarela)



No	Kubu Mandatori	Kubu Voluntari
1	Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya	Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab
2	Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat	Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan ini kurang baik secara Sosial
3	Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat	Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktifitas sosial
4	Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya	Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan



Faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Harahap, Sofyan dan Safri)



1. Memenuhi panggilan bahwa perusahaan memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di masyarakat
2. Meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan dan investor sehingga berharap *feed back* secara ekonomi
3. Menghindari campurtangan pemerintah dalam melindungi masyarakat
4. Meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat
5. Sesuai dengan kehendak investor
6. Membantu program pemerintah, seperti, konservasi, pendidikan, lapangan kerja dan lain-lain



TUGAS

(Kelompok 3 orang)

Buatlah analisis dalam aspek hukum pelaksanaan CSR di Cimory Indonesia. Termasuk kubu mana Cimory dalam melakukan CSR? Voluntary ataukah Mandatori? Jelaskan!

(Lembar hasil diskusi dikumpulkan)



**S
A
M
P
A
I

J
U
M
P
A**

